

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG WUDHU DAN AIR CURIAN

#### A. Konsep Wudhu

##### 1. Definisi Wudhu

Secara etimologis, "wudhu" dalam bahasa Arab berasal dari "*al-Wadha'ah*," yang mencerminkan "*al-Hasan*" atau kebaikan, serta "*an-Nadzafah*" atau kebersihan.<sup>1</sup> Ritual ini melibatkan penyucian diri dengan mencuci wajah, tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki sebelum melakukan salat. Namun, dalam istilah fikih, wudhu diartikan sebagai menggunakan air yang suci dan bersih pada bagian-bagian tubuh tertentu, seperti muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat.<sup>2</sup>

##### 2. Dasar Hukum Wudhu

Kewajiban melakukan wudhu didasarkan pada tiga sumber utama dalam Islam: Al-Qur'an, hadis (sunnah), dan kesepakatan ulama (ijmak).<sup>3</sup> Al-Qur'an memberikan dalil mengenai kewajiban wudhu dalam Q.S. Al-Maidah/5: 6.

---

<sup>1</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1985, 1:208.

<sup>2</sup> Az-Zuhaili, 1:208.

<sup>3</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, trans. oleh Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 57.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.”<sup>4</sup>

Lalu dasar hukum dalam hadis yaitu sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari :

حدثني إسحاق بن نصرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،  
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)<sup>5</sup>

“Allah tidak berkenan menerima salat orang yang masih menanggung hadats sebelum ia berwudhu.”

Sementara dasar dari ijma' ialah bahwa tidak ada perselisihan ulama terhadap masalah ini. Jika memang ada tentulah sudah diketahui.<sup>6</sup>

Ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah dan hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Imam Bukhari menjadi landasan yang menjadikan wudhu wajib sebelum memulai salat. Salat adalah cara bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri secara lahir dan batin kepada penciptanya, oleh karena itu, sudah seharusnya ritual ibadah ini diawali dengan penyucian diri melalui wudhu. Wudhu menjadi kunci utama yang menentukan sah atau tidaknya salat seseorang.

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 145–146.

<sup>5</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1 (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm. 2551.

<sup>6</sup> Ayyub, *Fikih Ibadah*, hlm. 57.

### 3. Rukun Wudhu

Di dalam praktik berwudhu, ada pekerjaan atau perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang berwudhu yang disebut dengan rukun. Rukun-rukun di dalam wudhu ada yang disepakati para ulama dan ada juga yang diperselisihkan.

#### a. Rukun-rukun wudhu yang disepakati ulama

Ada empat rukun yang disepakati oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu:<sup>7</sup>

##### 1) Membasuh wajah

Arti dari "membasuh muka" di sini adalah menyiram air ke seluruh bagian muka. Membasuh muka mencakup mengalirkan air ke seluruh area wajah, dimulai dari bagian atas dahi hingga dagu. Panjangnya mencakup jarak dari atas dahi hingga dagu, sementara lebarnya dimulai dari tepi telinga kanan hingga tepi telinga kiri.<sup>8</sup>

##### 2) Membasuh Tangan

Tangan merujuk pada bagian tubuh dari ujung jari hingga siku. Siku merupakan bagian pangkal lengan yang

---

<sup>7</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1985, 1:214.

<sup>8</sup> Az-Zuhaili, 1:215.

berhubungan dengan pergelangan tangan. Karena itu, membasuh kedua siku menjadi suatu kewajiban.<sup>9</sup>

Proses membasuh kedua tangan hingga siku dimulai dengan membersihkan sela-sela jari tangan kanan, kemudian menggosok lengan hingga ke siku. Langkah ini diulang sebanyak tiga kali pada tangan kanan, lalu proses yang sama diulang pada tangan kiri.

### 3) Menyapu Kepala

Mengusap adalah tindakan menempatkan tangan yang basah pada bagian tubuh. Kepala merupakan tempat di mana rambut tumbuh, dimulai dari atas kening hingga ke tengkuk (bagian belakang kepala), serta mencakup area di sekitar pelipis yang berada antara mata dan telinga.<sup>10</sup>

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai seberapa besar area yang harus diusap saat wudhu, terutama terkait dengan mengusap kepala. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan golongan Hanafi, wajib untuk menyapu seperempat bagian kepala dan hal ini dilakukan sekali saja. Mereka juga memandang bahwa jika ada

---

<sup>9</sup> Az-Zuhaili, 1:218.

<sup>10</sup> Az-Zuhaili, 1:219.

tumpahan air hujan atau sisa air setelah mencuci yang masih ada, hal itu tetap memenuhi syarat.<sup>11</sup>

Sementara menurut pandangan yang lebih kuat dari golongan Maliki dan Hanbali, wajib untuk menyapu seluruh bagian kepala. Saat melakukan penyapuan, seseorang tidak diperbolehkan untuk melompati atau melewati rambut dengan tangan. Jika ada rambut yang menonjol atau turun dari kepala, tidak boleh disapu. Namun, jika seseorang tidak memiliki rambut, maka cukup menyapu bagian kulit kepala karena bagian itu menggantikan fungsi rambut dalam hal ini.<sup>12</sup>

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa wajib untuk menyapu sebagian kepala meskipun hanya sehelai rambut. Proses membasuh rambut juga diperbolehkan karena dalam membasuh itu, menyapu juga telah tercakup di dalamnya. Mereka juga memperbolehkan menempatkan tangan di atas kepala, meskipun hanya sekadar menempel, karena tujuan dari penyapuan adalah untuk membasahi kepala.<sup>13</sup>

#### 4) Membasuh kedua kaki hingga mata kaki

---

<sup>11</sup> Az-Zuhaili, 1:220.

<sup>12</sup> Az-Zuhaili, 1:220–221.

<sup>13</sup> Az-Zuhaili, 1:222.

Dua mata kaki (ka'bain) merujuk pada dua tulang yang menonjol di samping persendian betis dengan bagian telapak kaki. Membasuh kaki dianggap sebagai suatu kewajiban berdasarkan kesepakatan ulama berdasarkan nash dari Al-Qur'an dan Hadis.<sup>14</sup>

b. Rukun-rukun wudhu yang diperselisihkan Ulama

Perselisihan pendapat di antara para fuqaha (ahli fiqih) berkaitan dengan beberapa aspek wudhu, seperti niat, tartib (urutan), muwalah (kesinambungan atau langsung berurutan), dan proses menggosok anggota tubuh saat wudhu. Berikut adalah ringkasan dari perbedaan pandangan tersebut:

1) Niat

Semua ulama selain dari madzhab Hanafi menyatakan bahwa niat dalam wudhu adalah fardhu atau bagian dari rukun (bagian inti). Sementara itu, ulama Hanafi berpendapat bahwa niat itu hukumnya sunnah dan tujuan niat itu adalah untuk mendapatkan pahala.

2) *Tartib*

Ulama dari madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Syiah Imamiyah menyatakan bahwa mempertahankan urutan (*tartib*) dalam wudhu adalah wajib dan merupakan bagian

---

<sup>14</sup> Az-Zuhaili, 1:223.

dari rukun wudhu. Namun, ulama dari madzhab Maliki menganggap tartib tersebut sebagai sunnah, bukan wajib.

### 3) *Muwalah*

Beberapa ulama, termasuk dari madzhab Maliki, Hanbali, dan Syiah Imamiyah, menyatakan bahwa kesinambungan atau langsung berurutan (*muwalah*) antara bagian-bagian wudhu adalah wajib.

### 4) Menggosok Anggota Wudhu

Hanya ulama dari madzhab Maliki yang berpendapat bahwa menggosok anggota tubuh selama wudhu adalah wajib, sementara madzhab lainnya cenderung memandangnya sebagai sunnah.<sup>15</sup>

## 4. Syarat Wudhu

### a. Syarat wajib

Syarat wajib adalah syarat yang mewajibkan seseorang untuk bersuci apabila syarat tersebut terpenuhi.<sup>16</sup> Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Baligh

---

<sup>15</sup> Az-Zuhaili, 1:225.

<sup>16</sup> Wazarah al-Auqaf al-Kuwaitiyyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, juz 43 (Kuwait: Al-Wazarah, 2006), hlm. 326.

- 3) Islam
- 4) Suci dari haid dan nifas
- 5) Ketersediaan air mutlak yang cukup
- 6) Mampu menggunakan air
- 7) Berhadass
- 8) Waktu yang sempit
- 9) Telah sampai dakwah Nabi Muhammad Saw.<sup>17</sup>

b. Syarat sah

Syarat sah ialah syarat yang membuat bersuci tidak sah jika syarat tersebut tidak terpenuhi.<sup>18</sup> Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Meratakan kulit dengan air yang suci

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya wudhu adalah membasah kulit hingga bersih dengan air suci, artinya air tersebut harus menutupi seluruh anggota yang akan dibasuh, sehingga jika masih ada sisa sebesar tusukan jarum suntik yang belum tersentuh air yang seharusnya dicuci, maka wudhunya tidak sah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> al-Kuwaitiyyah, 43:326–329.

<sup>18</sup> al-Kuwaitiyyah, 43:326.

<sup>19</sup> al-Kuwaitiyyah, 43:329.



Kalangan *Syafi'iyah* berkata: Salah satu syarat sah berwudhu adalah mencuci dengan bagian yang dibasuh yaitu bagian yang menyambung dan mengelilinginya, agar air cucian terserap.<sup>20</sup>

- 2) Menghilangkan apa saja yang menghalangi sampainya air ke tubuh

Ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa menghilangkan apa saja yang menghalangi sampainya air ke tubuh merupakan syarat sah wudhu. Ulama *Syafi'iyah* menambahkan bahwa tidak ada di anggota tubuh sesuatu yang merubah air dengan perubahan yang merusak air.<sup>21</sup>

- 3) Berhentinya hadas ketika berwudhu

Ulama fikih empat Mazhab sependapat bahwa berhentinya hadas ketika berwudhu merupakan syarat sah wudhu karena dengan adanya air kecil yang membatalkan wudhu akan membuat wudhu menjadi tidak sah.<sup>22</sup>

- 4) Mengetahui tata cara berwudhu

---

<sup>20</sup> al-Kuwaitiyah, 43:329.

<sup>21</sup> al-Kuwaitiyah, 43:329.

<sup>22</sup> al-Kuwaitiyah, 43:330.

Kalangan *Syafi'iyah* menyebutkan bahwa yang termasuk syarat sah berwudhu adalah mengetahui tata cara berwudhu.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> al-Kuwaitiyah, 43:330.

5) Tidak ada sesuatu yang memalingkan dari berwudhu

Kalangan *Syafi'iyah* juga menyebutkan bahwa diantara syarat sah berwudhu adalah tidak ada sesuatu yang memalingkan dari berwudhu.<sup>24</sup>

6) Mengalirkan air ke anggota wudhu

Yang menyatakan bahwa diantara syarat sah wudhu ialah mengalirkan air ke anggota wudhu adalah Mazhab Syafi'i. dan mereka berkata, "Mereka yang menganggapnya sebagai syarat, maka hal itu tidak menghalangi dari pengertian membasuh, karena bisa jadi ia termasuk dalam pengertian mengusap."<sup>25</sup>

7) Niat

Mazhab Hanbali memasukan niat sebagai syarat sah wudhu berdasarkan sabda Nabi Saw. "Sesungguhnya amalan itu harus dengan niat".<sup>26</sup>

8) Air yang digunakan adalah air yang halal

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa diantara syarat sah wudhu adalah halalnya air yang digunakan berdasarkan hadis "Barang siapa beramal yang bukan berasal dari ajaran

---

<sup>24</sup> al-Kuwaitiyyah, 43:330.

<sup>25</sup> al-Kuwaitiyyah, 43:330.

<sup>26</sup> al-Kuwaitiyyah, 43:330.

agama maka amalan tersebut tertolak”. Maka tidak sah berwudhu menggunakan air yang haram seperti air curian (*ghasab*) dan semisalnya. Tetapi menurut Imam Ahmad sendiri, Wudhunya tetap sah namun makruh.<sup>27</sup>

## B. Konsep Air dan Pencurian

### 1. Macam-Macam Air

Air ialah zat cair yang lunak dan bening, mengambil warna dari lingkungannya, diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan akan kecukupan cairan dan menghilangkan rasa haus serta dahaga.<sup>28</sup>

Air dalam kaitannya dengan hukum penggunaannya dalam proses bersuci menurut pandangan ulama, dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kondisinya. Ulama mengkategorikan air menjadi empat macam, yaitu air suci mensucikan, air suci mensucikan yang makruh, air suci yang suci namun tidak mensucikan, dan air yang tercampur dengan benda najis.<sup>29</sup>

#### a. Air suci mensucikan

Air yang suci dan bisa digunakan untuk mensucikan disebut sebagai air mutlak. Air mutlak adalah air yang belum tercampur

---

<sup>27</sup> al-Kuwaitiyyah, 43:331.

<sup>28</sup> Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah* (Tarim: Dar al-‘Ilm wa al-Da‘wah, 2003), hlm. 57.

<sup>29</sup> Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyah Al-Baijuri*, juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 47–52.

dengan apapun dan memiliki keadaan alami. Jenis air ini dianggap suci dan dapat digunakan dalam ritual penyucian seperti wudhu dan mandi junub. Dalam fikih, air ini dikenal sebagai *tāhirūn li nafsihī* (suci bagi dirinya sendiri) dan *muṭahhirun li gairihī* (membersihkan yang lain). Terdapat banyak jenis air yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu:<sup>30</sup>

#### 1) Air hujan

Air hujan adalah air yang jatuh dari langit dalam bentuk cairan hingga mencapai permukaan bumi.<sup>31</sup> Dalam fikih, air hujan dianggap suci dan dapat mensucikan. Suci dalam hal ini berarti tidak tercemar oleh najis, sedangkan mensucikan artinya air hujan dapat digunakan untuk wudhu, mandi junub, atau untuk membersihkan benda-benda yang terkena najis.

#### 2) Air salju

Air salju pada dasarnya merupakan air yang turun dari langit dalam keadaan cair, kemudian berubah menjadi padat saat mencapai permukaan bumi. Secara prinsip, salju sama dengan hujan karena keduanya merupakan air yang turun dari langit, namun perbedaannya terletak pada kondisi

---

<sup>30</sup> Al-Bajuri, 1:52–68.

<sup>31</sup> Al-Bajuri, 1:50.

suhu udara yang membuatnya membeku dan jatuh ke bumi dalam bentuk butiran-butiran salju.<sup>32</sup> Secara hukum dalam Islam, air salju memiliki hukum yang sama dengan air hujan karena keduanya mengalami proses yang serupa, hanya berbeda dalam bentuk akhirnya saja. Oleh karena itu, seperti air hujan, air salju juga dianggap suci dan memiliki kemampuan untuk menyucikan dalam berbagai ibadah.

### 3) Embun

Embun merupakan air yang jatuh dari langit dalam keadaan padat, namun kemudian mencair saat mencapai permukaan bumi.<sup>33</sup> Embun juga merupakan bagian dari air yang turun dari langit, meskipun tidak dalam bentuk yang sama dengan hujan yang turun dengan intensitas yang lebih besar. Embun lebih terlihat sebagai tetes-tetes air yang banyak ditemukan di permukaan dedaunan, terutama pada pagi hari.

### 4) Air laut

Air laut adalah air yang dianggap suci dan dapat mensucikan dalam Islam. Oleh karena itu, air laut dapat digunakan untuk berwudhu, mandi junub, beristinja

---

<sup>32</sup> Al-Bajuri, 1:51.

<sup>33</sup> Al-Bajuri, 1:51.

(membersihkan diri setelah buang air), serta untuk membersihkan barang, tubuh, dan pakaian yang terkena najis.

5) Air sumur

Air sumur merupakan air yang diperoleh dengan cara membuat lubang buatan yang menembus lapisan tanah sehingga memungkinkan air untuk naik ke permukaan.<sup>34</sup>

6) Mata air

Mata air adalah sumber air alami yang muncul dari permukaan tanah tanpa campur tangan manusia, baik itu terletak di dataran rendah atau tinggi seperti pegunungan.<sup>35</sup>

7) Air sungai

Air sungai adalah air tawar yang mengalir melalui berbagai wilayah bumi. Dalam Islam, hukum penggunaan air sungai serupa dengan air sumur atau mata air. Tradisi umat Islam sejak lama mencakup mandi, berwudhu, membersihkan najis, termasuk beristinja (membersihkan diri setelah buang air) dengan menggunakan air sungai.

b. Air suci mensucikan yang makruh

Air suci mensucikan yang makruh yaitu air suci yang dapat mensucikan namun jika makruh digunakan. Air yang masuk dalam kategori ini adalah:

---

<sup>34</sup> Al-Bajuri, 1:51.

<sup>35</sup> Al-Bajuri, 1:51.



- 1) Air yang memiliki suhu panas yang dapat mengganggu atau menghalangi kekhusyuan dalam melakukan wudhu atau mandi.
- 2) Air yang memiliki suhu dingin yang dapat mengganggu atau menghalangi kekhusyuan saat melakukan wudhu atau mandi.
- 3) Air yang berada di wilayah yang dalam sejarahnya pernah menjadi tempat turunnya azab atau hukuman dari Allah, seperti *Bahr al-Mayyit* (Laut Mati yang terkenal dalam sejarah agama) atau *Wadi Muhassar*, dan lain-lain.
- 4) Air *musyammas*, yaitu air yang panas atau dipanaskan oleh matahari. Penggunaan air *musyammas* dihindari karena dapat menyebabkan penyakit kulit seperti belang dan kusta.<sup>36</sup>

c. Air suci yang tidak mensucikan

Air suci yang tidak mensucikan pada yang lain, yaitu air "*musta'mal*" (air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadats atau najis, dengan catatan jika air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah kadar beratnya dari asal mulanya (sebelum dipakai) setelah memperkirakan air yang terserap pada sesuatu yang dicuci.

Termasuk dari jenis air ini yaitu air yang berubah salah satu dari beberapa sifatnya akibat suatu benda suci yang

---

<sup>36</sup> Al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah*, hlm. 58.

mencampurinya. dengan kadar berubah yang dapat merusak kemutlakan nama air tersebut. Maka dengan demikian air yang berubah tersebut suci tapi tidak bisa mensucikan baik berubah secara nyata (bisa dibuktikan dengan panca indra) atau perkiraan saja. contohnya air kecampuran suatu benda yang ada kesamaan sifatnya, seperti air mawar yang sudah tak berbau dan air *musta'mal*.<sup>37</sup>

d. Air yang tercampur dengan benda najis

Air *mutanajjis* adalah air yang tercampur dengan barang atau benda najis. Menurut hukum Islam, penggunaan air *mutanajjis* tidak sah untuk digunakan bersuci, dan air semacam ini dapat menyebabkan najis pada benda-benda yang terkena air tersebut. Oleh karena itu, benda-benda yang terkena air *mutanajjis* harus disucikan kembali agar menjadi suci menurut ketentuan agama.

Air *mutanajjis* ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Air sedikit

Yaitu air yang kurang dari dua *qullah*<sup>38</sup> yang termasuk najis, baik berubah maupun tidak.

---

<sup>37</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005), hlm. 26.

<sup>38</sup> Dua *qullah* menurut Imam An-Nawawi adalah 174,58 liter. Lihat Muhammad Maksum bin Ali, *Fathul Qadir* (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladuhu, t.t.), hlm. 10. Menurut keterangan dalam kitab *At-Taqriratu As-Sadidah* adalah 217 liter. Lihat Al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah*, hlm. 62. Sedangkan dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* dua *qullah* itu adalah 270 liter. Lihat Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1985, 1:122.

## 2) Air banyak

Yairu air yang banyaknya sampai dua *qullah* atau lebih yang berubah sebab kemasukan najis, dengan perubahan yang sedikit atau banyak.<sup>39</sup>

## 2. Pengertian Pencurian Menurut Ahli Fiqih

Pencurian atau dalam bahasa Arab dikenal dengan *Sariqah*, yaitu istilah yang berasal dari kata “*saraqa, yasriqu, sariqatan wa saraqan*”. Secara etimologis, istilah ini merujuk pada tindakan mengambil harta seseorang secara rahasia atau tersembunyi, tanpa izin pemiliknya.<sup>40</sup>

Dalam konteks fikih, *as-sariqah* merujuk pada tindakan mengambil harta yang dianggap berharga (*muhtaram*) milik orang lain dari tempat yang pantas tanpa adanya syubhat secara diam-diam.<sup>41</sup>

Secara lebih spesifik, istilah ini mengacu pada pengambilan harta yang diharamkan oleh pihak lain, dilakukan secara paksa dari pemiliknya tanpa ragu-ragu sedikit pun, dan biasanya dilakukan secara tersembunyi.<sup>42</sup>

Abdul Qadir ‘Audah dalam kitabnya “*At-Tasyri’ al-Jinai al-Islamy*” menyatakan bahwa pencurian itu terbagi menjadi dua macam.

---

<sup>39</sup> Al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib*, hlm. 26–27.

<sup>40</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 99.

<sup>41</sup> Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, trans. oleh Thamrin Suparta dan M. Faisal (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 311.

<sup>42</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, trans. oleh Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh (Pustaka Azzam, 2007), hlm. 144.

Pertama adalah pencurian yang sanksinya dengan *had*<sup>43</sup>, dan yang kedua adalah pencurian yang sanksinya itu dengan *ta'zir*<sup>44</sup>. Adapun kasus pencurian yang pertama terbagi lagi menjadi dua macam:

a. Pencurian *sughra* (kecil)

Definisi dari pencurian *sughra* ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi.

b. Pencurian *kubra* (besar)

Adapun pencurian *kubra* ialah perbuatan mengambil harta orang lain dengan pertikaian atau pertengkaran. Pencurian semacam ini dinamakan perampokan.<sup>45</sup>

Adapun kasus pencurian yang sanksinya dikenai *taz'zir* terbagi menjadi dua macam juga :

- a. Semua bentuk pencurian yang bisa dikenai sanksi *had*, tetapi syarat-syarat *had* tidak terpenuhi atau ada keadaan yang masih *syubhat*, seperti ketika seorang ayah mengambil harta milik anaknya.

---

<sup>43</sup> Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, *had* dalam pengertian jumhur ulama ialah hukuman yang telah ditetapkan secara spesifik dalam syariat Allah, baik pada hak Allah ataupun pada hak hamba-Nya. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 12.

<sup>44</sup> Menurut Syekh Wahbah Zuhaili *Ta'zir* dalam hukum syariah merujuk pada sanksi yang diberlakukan atas tindakan maksiat atau jinayah yang tidak memiliki ketentuan hukuman *had* atau kifar (denda). Lihat Az-Zuhaili, 7:197.

<sup>45</sup> Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islamy*, vol. 2 (Bairut: Dar al-Katib al-'Araby, t.t.), hlm. 514.

- b. Tindakan mengambil harta orang lain tanpa sembunyi-sembunyi, yakni dengan sepengetahuan pemiliknya, tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya, dan tanpa adanya pertikaian. Dan termasuk dalam macam ini yaitu *ikhtilas*, *ghasab*, dan *nahb*.<sup>46</sup>

### 3. Air Curian

Air curian yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah air dari hasil *ghasab*, karena dalam beberapa teks yang penulis temukan di dalam kitab-kitab rujukan penulis, yang tertulis itu adalah *ma'un maghsab* atau *al-ma'u al-maghsab*.

Maka berdasarkan pemaparan tentang pengertian dan pembagian perbuatan pencurian di atas, tindakan *ghasab* tergolong perbuatan pencurian yakni pencurian yang sanksinya dikenai hukum *ta'zir*. Lalu mengenai definisi *ghasab* itu sendiri, terdapat beberapa definisi dari para ulama sebagai berikut:

- 1) Imam Hanafi menyatakan bahwa *ghasab* adalah tindakan mengambil harta yang memiliki nilai menurut hukum agama Islam dan dihormati tanpa izin dari pemiliknya, sehingga menyebabkan pemindahan kepemilikan secara terang-terangan dari pemilik aslinya.
- 2) Imam Maliki mengatakan bahwa *ghasab* adalah tindakan mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-

---

<sup>46</sup> Audah, 2:515.

wenang, baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya. Namun, hal ini tidak sama dengan merampok. Imam Maliki juga menyatakan bahwa pelaku ghasab harus membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

- 3) Imam Syafi'i dan Hanbali menjelaskan bahwa *ghasab* adalah menguasai harta orang lain dengan sewenang-wenang atau dengan paksa tanpa memiliki hak yang sah. Mereka juga menyatakan bahwa ghasab tidak hanya berlaku untuk menguasai materi atau benda fisik, tetapi juga manfaat yang dapat diperoleh dari suatu harta.<sup>47</sup>

Dari berbagai definisi yang diajukan oleh beberapa ulama, dapat disimpulkan bahwa *ghasab* adalah perilaku atau tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, tanpa maksud untuk memiliki barang tersebut, melainkan dengan tujuan meminjam tanpa izin atau mengambil manfaat dari barang tersebut.

Berdasarkan definisi diatas, maka jelaslah kalau perbuatan *ghasab* itu merupakan perbuatan yang batil atau sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat berdasarkan firman Allah Swt. pada surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِإِلْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 57.

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."<sup>48</sup>

Serta sabda Nabi Muhammad Saw. yang menjadi dalil haramnya perbuatan *ghasab*:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ<sup>49</sup>

"Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan mengalungkan tanah itu pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi."

### C. Keabsahan Wudhu dengan Air Curian

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Untuk pengklasifikasiannya terbagi menjadi dua pendapat, sebagai berikut:

1. Pendapat pertama, pendapat ini menyatakan bahwa berwudhu dengan air curian adalah sah, namun haram. Ketika seseorang berwudhu menggunakan air curian lalu melaksanakan salat maka wudhu dan salatnya tetap sah, tetapi ia berdosa karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Namun yang dilarang itu adalah perbuatan mendapatkan air dengan cara yang haram, bukan wudhunya. Maka kewajiban salat orang tersebut telah gugur karena gugurnya kewajiban didasarkan pada sahnya perbuatan, yakni memenuhi syarat dan rukunnya. Pendapat ini merupakan pendapat dari Mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama.

---

<sup>48</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 38.

<sup>49</sup> Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Halabi, 1955), hlm. 1231.

2. Pendapat kedua, pendapat ini berpandangan bahwa berwudhu dengan air curian adalah tidak sah. Sehingga jika seseorang berwudhu dengan air curian kemudian ia melaksanakan salat, salatnya menjadi tidak sah dan kewajibannya dalam melaksanakan salat tidak gugur karena wudhu yang ia lakukan terlebih dahulu tidak sah disamping ia juga berdosa. Menurut pendapat ini larangan mengambil air dengan cara yang haram akan merusak status keabsahan wudhu yang diperbuat meskipun larangannya itu bukan pada perkara yang melekat pada wudhu. Pendapat ini merupakan pendapat dari Mazhab Hanbali.